
ANALISIS PENYANDERAAN PAJAK (*GIJZELING*) DALAM UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS DI KPP MADYA PALEMBANG)

Kezia Veronica¹, Siti Khairani², Icha Fajriana³

^{1,2}STIE MDP; JL. Rajawali, No 14, Palembang, Telp (0711)376400/fax (0711)376360

³Jurusan Akuntansi, STIE MDP, Palembang

e-mail: *¹siti_kh@stie-mdp.ac.id, ²icha.fajriana@stie-mdp.ac.id, ³kezia_kik0@yahoo.com

Abstrak

Penyanderaan Pajak merupakan upaya penagihan pajak dengan cara mengekang kebebasan Wajib Pajak dengan menemukannya dalam rutan (rumah tahanan). Penyanderaan dapat terjadi apabila utang pajak melebihi Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan efek gijzeling terhadap pencairan tunggakan pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan di KPP Madya Palembang, yaitu tempat dimana kasus penyanderaan pajak terjadi pertama kali di Palembang pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gijzeling belum memberikan dampak terhadap pencairan tunggakan pajak. Gijzeling juga hanya memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang disandera, namun tidak untuk Wajib Pajak lainnya.

Kata kunci : *Penyanderaan Pajak (Gijzeling), Tunggakan Pajak, Penagihan Pajak*

Abstract

Hostage experience is efforts of the tax collection enforcement with a way to curb freedom of taxpayers by placing it at prison. Hostage experience can happen if debt tax more than Rp 100 million and do not have a good faith to settle their tax liability. This thesis focuses on analyze the impact and effect gijzeling to the disbursement of tax arrears. The approach of the research used is qualitative descriptive research. Research data are collected at KPP Madya Palembang, where a hostage situation a tax on the first time in Palembang by 2015. This research result indicates that gijzeling have an impact on the unpaid taxes. Gijzeling is also only provide a deterrent effect for taxpayers who were taken hostage, but not for taxpayers.

Keyword : *Hostage (Gijzeling), Tax Arrears, Billing Tax*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. Dari ketiga sistem tersebut, yang sering menjadi kendala adalah *Self Assesment System*, dimana Fiskus memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri besar pajak terhutangnya. Kendala yang dialami Pemerintah (Fiskus)

adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya sendiri.

Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah pada tahun 2012. Pada saat kunjungan Menteri Keuangan Agus Martowardojo ke Medan, ditemukan bahwa dari 5 juta badan usaha yang terdaftar, hanya 1,9 juta yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Mirisnya, dari 1,9 juta Wajib Pajak hanya 520 ribu badan usaha yang membayar dan melapor sendiri pajaknya dengan rasio 10,4 persen (www.pajak.go.id). Dari angka statistik tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangatlah rendah. Santoso (2014, h.8) menyatakan bahwa nilai penerimaan negara dari sektor pajak menurun akibat kecenderungan perilaku Wajib Pajak menghindari kewajiban pajaknya. Persentase kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia sendiri hanya berkisar 25% (www.kemenkeu.go.id).

Tahun 2015 merupakan momentum bagi Dirjen Pajak untuk menggalakkan kegiatan penagihan melalui tindak *gijzeling*. Pengetatan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito yang baru dilantik pada 6 Februari 2015 mengungkapkan bahwa tahun 2015 ini, penegakan hukum akan dijalankan secara konsisten oleh DJP, mulai dari tahap yang halus hingga tahap keras (www.kemenkeu.go.id). Penagihan aktif juga akan digalakkan, khususnya pada pemblokiran rekening bank, penyitaan atas aset Wajib Pajak, pencegahan penerbangan ke luar negeri, hingga penyanderaan (*gijzeling*).

Dalam prakteknya, Mardiasmo selaku Wakil Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas DJP mengatakan, dari 31 Wajib Pajak yang diteliti, didapat 11 Wajib Pajak yang akan dieksekusi dengan total tunggakan sebesar Rp 33,92 miliar (bisniskeuangan.kompas.com). Salah satu diantaranya adalah Wajib Pajak di kota Palembang yang terdaftar di KPP Madya Palembang. Wajib Pajak Badan PT KSC dengan inisial DJ disandera berdasarkan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan Nomor SR-367MK.03/2015 pada tanggal 28 Januari 2015. Penyanderaan terhadap Wajib Pajak dengan inisial DJ ini merupakan kasus *gijzeling* pertama di kota Palembang.

Asmara (2006, h.139) berpendapat bahwa *gijzeling* atau lembaga paksa badan dikenal sebagai alat aparat perpajakan untuk memaksa para Wajib Pajak atau badan yang menanggung piutang negara. Pandangan ini didukung oleh juru sita, Muhammad Rezki Syarifuddin, dalam wawancara tanggal 20 Oktober 2015:

“...Jadi dia disandera untuk dimintai tebusan agar dia segera melunasi utang pajaknya.”

Wajib Pajak diharapkan membayar tunggakan pajaknya dengan diberlakukan penyanderaan. Penyanderaan (*gijzeling*) ini hanya boleh diberlakukan jika Wajib Pajak telah memenuhi syarat-syarat yang ada pada UU Perpajakan. Syarat tersebut antara lain, utang pajak Wajib Pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya.

Beberapa penelitian mengenai *gijzeling* telah dilakukan sebelumnya. Wahyumurti (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh *gijzeling* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga sandera (*gijzeling*) belum mampu secara maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penagihan pajak.

Agustinah (2009) juga menganalisis pengaruh persepsi penyanderaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa persepsi penyanderaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Putri (2008) dalam penelitiannya mengenai penyanderaan sebagai upaya pencairan tunggakan pajak, menemukan bahwa penyanderaan mempengaruhi penunggak pajak untuk membayar tunggakan pajaknya. Dari hasil analisis, pencairan tunggakan pajak periode 2003 hingga 2005 dikatakan sukses karena berpengaruh cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian lain dilakukan Rahaviadhy (2004) mengenai tindak penyanderaan penunggak pajak oleh DJP ditinjau dari sudut pandang penegakan hukum dan peningkatannya terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian, penyanderaan berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak, yaitu pencairan tunggakan pajak hampir 30% terealisasi.

Berdasarkan uraian diatas, Agustinah (2009), Putri (2008) dan Rahaviadhy (2004) sependapat bahwa penyanderaan (*gijzeling*) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yaitu dalam pencairan tunggakan pajak terutangnya. Disisi lain, Wahyumurti (2005) menyimpulkan bahwa pelaksanaan penyanderaan (*gijzeling*) belum berjalan maksimal dan belum mempunyai pengaruh yang menonjol terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dari beberapa penelitian tersebut, terdapat ketidakkonsistenan antara penelitian yang dilakukan Wahyumurti (2005) dengan ketiga peneliti lain. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian, guna melihat apakah dengan adanya penyanderaan ini, efek patuh dan pencairan tunggakan pajak dari Wajib Pajak akan meningkat. Dari permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian mengenai *gijzeling* dengan objek dan permasalahan yang berbeda berjudul “**Analisis Penyanderaan Pajak (*Gijzeling*) dalam Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Madya Palembang)**”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyanderaan pajak (*gijzeling*) di KPP Madya Palembang?
2. Bagaimanakah perbedaan dampak dari pelaksanaan penyanderaan pajak (*gijzeling*) terhadap pencairan tunggakan pajak sebelum dan pada tahun 2015?
3. Apakah pelaksanaan penyanderaan pajak (*gijzeling*) memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang disandera maupun Wajib Pajak lain?

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan, dampak dan efek dari *gijzeling* kepada Wajib Pajak Badan yang pajaknya masih menunggak. Batasan lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, dengan melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pelaksanaan *gijzeling* di KPP Madya Palembang, mengetahui perbedaan dampak dari *gijzeling* terhadap pencairan tunggakan pajak sebelum dan pada tahun 2015, dan mengetahui efek jera dari *gijzeling* terhadap Wajib Pajak.

Manfaat penelitian ini adalah : memperluas wawasan penulis khususnya mengenai *gijzeling*. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun bahan pembelajaran. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan evaluasi kinerja dan pelaksanaan *gijzeling*.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Definisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H. dalam Resmi (2013) yaitu iuran rakyat kepada kas Negara tanpa mendapatkan jasa timbal berdasarkan undang-undang yang dapat dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Setiap negara memiliki kesamaan yaitu melakukan pemungutan pajak guna menambah pendapatan Negara. Namun, sistem pemungutan pajak setiap Negara berbeda. Terdapat tiga cara / sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System* (Resmi, 2011, h.10).

Official Assesment System merupakan sistem dimana aparat pajak atau fiskus bertugas untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang Wajib Pajak (Resmi, 2007, h.11). Dalam sistem ini, fiskus bersifat aktif, sedangkan Wajib Pajak bersifat pasif. Berbeda dengan *Self Assesment System*, dimana Wajib Pajak bersifat aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada sistem ini, fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan kepada wajib pajak. Adapun *With Holding System* yang melibatkan pihak ketiga (bukan Wajib Pajak dan juga bukan Fiskus) dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Di Indonesia, ketiga sistem perpajakan tersebut diterapkan. Pertama, *Official Assesment System* diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak hanya perlu membayar besar PBB yang terutang setiap tahun menurut Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP. Kedua, *Self Assesment System* diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan) dan SPT Masa PPh. Ketiga, *With Holding System* diterapkan dalam pemotongan / pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPh. Adanya bukti pungut atau bukti potong, maupun Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti atas pelunasan pajak. Bukti-bukti ini kemudian dilampirkan pada SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPh oleh Wajib Pajak.

2.1.3 Wajib Pajak Badan

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan definisi mengenai Wajib Pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu WP Orang Pribadi dan WP Badan.

Badan menurut Muljono (2007, h.3) adalah sekumpulan modal atau orang yang mendirikan suatu usaha maupun tidak mendirikan usaha. Usaha yang dikatakan badan meliputi PT, CV, PT Persero, BUMN, BUMD, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Yayasan, Organisasi Politik, Lembaga, BUT, dan badan lainnya (Muljono, 2007, h.4). Wajib Pajak Badan merupakan Badan yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak.

2.1.4 Kepatuhan Membayar Pajak

Dalam konteks membayar pajak, kepatuhan membayar pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku Wajib Pajak untuk mentaati peraturan dalam hal membayar pajak kepada negara.

Berikut beberapa Kriteria kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 :

1. SPT disampaikan tepat waktu dalam 2 tahun terakhir untuk semua jenis pajak.
 2. Tidak mempunyai catatan tunggakan pajak, kecuali telah diberikan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
 3. Dalam waktu 10 tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan.
 4. Menyelenggarakan pembukuan dalam 2 tahun terakhir. Jika pemeriksaan pernah dilakukan, koreksi paling banyak 5% untuk masing-masing jenis pajak pada pemeriksaan.
-

- Memiliki laporan keuangan telah diaudit Akuntan Publik dengan keterangan wajar tanpa pengecualian maupun wajar dengan pengecualian sepanjang laba rugi fiskal tidak dipengaruhi dalam 2 tahun terakhir.

2.1.5 Utang Pajak

Utang pajak menurut Soemitro (1988) dalam Asmara (2006) adalah utang yang timbul karena adanya ikatan antara kreditur yaitu negara dengan debitur yang tidak bisa dipilih secara bebas. Utang pajak timbul karena adanya Undang-Undang. Berbeda dengan pajak terutang, utang pajak merupakan pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi sesuai SKP. Terdapat dua teori yang mengatur timbulnya utang pajak menurut Resmi (2011, h.12), yaitu:

- Ajaran Formil (*Official Assessment System*)


Utang pajak timbul ketika Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan oleh fiskus.

- Ajaran Materiil (*Self Assessment System*)

Utang pajak timbul karena adanya Undang-Undang yang berlaku, ataupun karena adanya keadaan dan perbuatan yang menimbulkan utang pajak. Contohnya mendirikan gedung, mendapat penghasilan, memenangkan undian, dll.

2.1.6 Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan

Dalam rangka mengatasi banyaknya jumlah Wajib Pajak tidak patuh, dibuatlah ketentuan dan tata cara perpajakan. Hukum ini akan diberlakukan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh. Mengenai tata cara proses hukum di perpajakan, mulai dari hak dan kewajiban Wajib Pajak hingga proses hukum bila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya, dapat dilihat dari gambar di bawah.



Sumber : Penulis, 2015

Gambar 2.1 Proses Hukum Perpajakan

2.1.7 Penyanderaan Pajak (*Gijzeling*)

Lembaga penyanderaan (*Gijzeling*) dikenal juga dengan “paksa badan” atau “sandera badan”. *Gijzeling* sendiri berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti “sandra”. *Gijzeling* merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan penunggak pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu sesuai ketentuan UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Brotidihardjo (1989) dalam Mardiasmo (2011) mengartikan *gijzeling* sebagai tindakan penyitaan atas diri orang yang berhutang pajak.

Dilakukannya *gijzeling* ini guna mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan masyarakat bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan Negara dan salah satu kewajiban kenegaraan sebagai Wajib Pajak. Asmara (2006,

h.140) menyatakan bahwa pelaksanaan *gijzeling* harus melalui prosedur yang telah ditetapkan undang-undang.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian mengenai *gijzeling* telah dilakukan sebelumnya. Wahyumurti (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh *gijzeling* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Lokasi pengambilan sampel dilakukan di KPP Badan dan Orang Asing (Badora) Dua di bawah Kantor Wilayah Jaya Khusus, Jakarta. Sampel dikumpulkan dengan metode *purposive* dengan mengambil subjek berdasarkan tujuan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga sandera (*gijzeling*) belum mampu secara maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penagihan pajak.

Agustinah (2009) juga menganalisis pengaruh persepsi penyanderaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Sampel diambil dengan metode *convenience sampling*. Data dikumpulkan dari kuesioner yang disebar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa persepsi penyanderaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Putri (2008) dalam penelitiannya mengenai penyanderaan sebagai upaya pencairan tunggakan pajak, menemukan bahwa penyanderaan mempengaruhi penunggak pajak untuk membayar tunggakan pajaknya. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara dan kepustakaan dalam proses pengumpulan data. Dari hasil analisis, pencairan tunggakan pajak periode 2003 hingga 2005 dikatakan sukses karena berpengaruh cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian lain dilakukan Rahaviadhy (2004) mengenai tindak penyanderaan penunggak pajak oleh DJP ditinjau dari sudut pandang penegakan hukum dan peningkatannya terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian, penyanderaan berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak, yaitu pencairan tunggakan pajak hampir 30% terealisasi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Analisis penelitian ini adalah analisis deskriptif (data kualitatif). Dimana peneliti akan mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum melakukan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah KPP Madya Palembang, sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan *gijzeling* dalam upaya pencairan tunggakan pajak. Jenis data yang akan digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara. Berikut beberapa informan kunci dalam penelitian ini:

1. Bapak Asep Andi Suprayogi selaku kepala seksi penagihan pajak.
2. Bapak Muhammad Rezki Syarifuddin dan Bapak Pantun Halomoan Sitompul selaku Juru Sita seksi penagihan pajak.
3. Bapak Novian, SE, BKP selaku konsultan pajak di Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin, SE, Ak., M.Si selaku akademisi.
5. Wajib Pajak Badan / Orang Pribadi yang tidak pernah menunggak pajak sebanyak 20 orang dan Wajib Pajak Badan yang pernah menunggak sebanyak 5 orang.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dimana peneliti bertujuan memperjelas fenomena yang ada. Peneliti

sebagai *human instrument* akan melakukan wawancara mendalam dengan pihak akademisi, praktisi maupun bagian pelaksana *gijzeling*. Informasi dari beberapa narasumber dan data sekunder dari KPP Madya Palembang kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Penyanderaan Pajak (*Gijzeling*) di KPP Madya Palembang

Penyanderaan merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan Dirjen Pajak setelah berbagai upaya penagihan aktif yang dilakukan tidak berhasil. Pelaksanaan penyanderaan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Diperlukan pertimbangan tertentu dalam pelaksanaannya, sehingga penyanderaan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 telah membuktikan keseriusannya dengan menetapkan petunjuk pelaksanaan penyanderaan. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menyandera Wajib Pajak, yaitu syarat kualitatif dan syarat kuantitatif. Syarat kuantitatif adalah utang pajak Wajib Pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta, sedangkan syarat kualitatif yaitu diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak.

Dalam kasus *gijzeling* di Palembang. PT.KSC telah memenuhi syarat kuantitatif karena memiliki utang pajak Rp 1,96 Milyar. Dari hasil analisis, penagihan aktif terhadap PT.KSC telah dilakukan sejak 2012. Pada tahun 2013, penagihan aktif telah dilakukan secara maksimal. Namun, belum ada tanda-tanda dari Wajib Pajak untuk melunasinya. Asep Andi Suprayogi selaku ketua penagihan pajak dalam wawancara tanggal 20 Oktober 2015 menyatakan bahwa:

“Salah satu contoh, WP yang kita *gijzeling* kemaren ya, tindakan penagihan sudah kita lakukan dengan surat perintah melakukan penyitaan. WP bersedia membuat giro bilyet ... Ternyata, giro bilyetnya kosong ... Disitu sudah kelihatan WP itu tidak memiliki itikad yang baik dalam melunasi ... Kedua, dia dihubungi sudah tidak bisa lagi, menghilang.”

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa adanya penghalang-halangan yang dilakukan oleh PT.KSC. Darisini si Wajib Pajak dapat diberikan predikat itikad tidak baik. Berdasarkan kedua syarat penyanderaan tersebut, PT.KSC telah memenuhinya sehingga proses sandera dapat dilaksanakan oleh KPP Madya Palembang.

Maka pada tanggal 28 Januari 2015, dikeluarkan surat izin penyanderaan oleh Menteri Keuangan dengan Nomor SR-367MK.03/2015. Dengan keberadaan surat tersebut, Wajib Pajak bersangkutan berhak untuk disandera. Penyanderaan dilakukan di Lapas Klas I Palembang. Dikenal dengan nama lain, Lapas Pakjo. Lokasi berada di Jl. Inspektur Marzuki Km 1 Palembang.



Sumber: Google.com

Gambar 4.1 Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang

Walaupun Wajib Pajak ditempatkan di Lapas Klas I Palembang, yaitu tempat tahanan narapidana, Wajib Pajak tersebut masih mendapatkan fasilitasnya. Ruang Wajib Pajak dipisahkan dari tahanan yang lain. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 137 Tahun 2000 Bab II Pasal 6 Ayat (2):

“Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk, Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.”

Hak ini diberikan karena Wajib Pajak yang disandera tidaklah melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Wajib Pajak disandera karena sudah melalaikan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Selama disandera, Wajib Pajak juga mendapatkan makanan yang layak, pelayanan kesehatan yang layak, diperbolehkan menyampaikan keluhan, dll.

Dengan fasilitas di Lapas yang memadai, dibutuhkan juga dana yang memadai guna membiayai Wajib Pajak selama disandera. Dana tersebut awalnya menggunakan dana dari DJP, namun biaya tersebut kemudian akan ditanggung Wajib Pajak sebagai penambah utang pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 137 Tahun 2000 Bab II Pasal 13 berbunyi:

“Biaya penyanderaan dibebankan kepada Pananggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.”

Biaya tersebut dapat langsung ditambahkan dengan jumlah utang pajak. Bisa juga langsung dipotong melalui hasil penjualan barang yang dilelang.

Setelah 5 bulan berada di rumah tahanan, Lapas Pakjo, akhirnya PT.KSC dibebaskan. Penyanderaan dilakukan pada 4 Februari lalu dan dibebaskan pada tanggal 9 Juni 2015. PT.KSC dibebaskan lantaran telah melunasi utang pajaknya 1,96 Miliar beserta biaya penagihan pajak 22,8 Juta. Menurut Resmi (2011), utang pajak dapat terhapus melalui beberapa cara, salah satunya melalui pembayaran. Muhhamad Rezki Syarifuddin, Jurusita, dalam pembicaraan tanggal 27 November 2015, mengatakan bahwa pelunasan dilakukan sekaligus oleh PT.KSC sehari sebelum dibebaskan.

4.2 Perbedaan Dampak Pelaksanaan *Gijzeling* Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Sebelum dan pada Tahun 2015

Menurut Suhardjito (2006), sejak tahun 1983, reformasi perpajakan Indonesia dimulai, yaitu dengan mengganti sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Wajib Pajak diberi kepercayaan dalam menghitung dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Tujuan utama *self assessment* sebenarnya untuk menimbulkan rasa kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia, serta meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Namun, sistem ini malah membuka peluang bagi Wajib Pajak untuk menghindari bahkan melalaikan pajak. Tunggakan dalam jumlah besar tiap tahunnya, tak diimbangi dengan pencairan tunggakan tersebut. Berikut tabel yang menunjukkan besarnya tunggakan serta realisasi tunggakan yang terjadi di KPP Madya Palembang.

Tabel 4.1 Persentase Realisasi Tunggakan Pajak

Tahun	Jumlah Tunggakan	Realisasi Tunggakan	Persentase
2010	Rp 338.327.853.065	Rp 167.184.470.007	49 %
2011	Rp 326.675.700.069	Rp 240.666.149.693	74 %
2012	Rp 288.642.815.558	Rp 94.102.226.461	35 %
2013	Rp 268.087.199.319	Rp 86.530.777.359	32 %
2014	Rp 348.224.135.554	Rp 110.766.430.436	32 %
Rata – Rata			44 %

Sumber : KPP Madya Palembang, 2015

Dari tabel di atas, ternyata rata-rata tunggakan yang dapat dicairkan hanya sebesar 44%. Maka, Dirjen Pajak segera mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Salah

satu cara yang dilakukan Dirjen Pajak dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan kepatuhan dilakukan melalui pengetatan hukum. Dirjen Pajak telah menetapkan bahwa tahun 2015 ini akan diadakan pengetatan hukum, termasuk di KPP Madya Palembang, sebagai salah satu bagian dari DJP. Pengetatan hukum di KPP Madya Palembang dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Tindakan Penagihan Aktif

Jenis Penagihan Aktif	2014	2015
Surat Teguran	1118	1001
Surat Paksa	435	644
Penyitaan	30	273
Lelang	0	2
Blockir Rekening	23	46
Pencegahan	0	7
Penyanderaan	0	1

Sumber : KPP Madya Palembang, 2015

Pengetatan hukum terbukti di tahun 2015. Dirjen Pajak berani mengambil tindakan ekstrim dengan memberlakukan tindakan penyanderaan pajak (*gijzeling*). Pengetatan hukum dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan. Berikut tabel yang menunjukkan perbandingan pencairan tunggakan pajak sebelum dan sesudah pengetatan hukum diberlakukan.

Tabel 4.3 Perbandingan Pencairan Tunggakan (Periode Januari–November)

Penagihan Aktif	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Tunggakan (Dalam Rp)	Realisasi (Dalam Rp)	%	Tunggakan (Dalam Rp)	Realisasi (Dalam Rp)	%
Surat Teguran	249.163.536.906	14.606.234.889	8	179.972.304.922	18.497.458.008	10
Surat Paksa	195.152.878.028	36.994.710.418	21	119.670.160.752	11.248.101.942	9
Penyitaan	41.245.900.543	5.219.978.360	13	301.156.589.651	21.431.496.047	7
Lelang	-	-	-	95.500.000	89.670.000	94
Blokir	40.040.105.297	27.523.737.107	69	178.619.385.627	20.792.174.820	12
Pencegahan	-	-	-	11.355.037.828	-	-
Penyanderaan	-	-	-	1.965.540.424	1.965.540.424	100
Total	525.602.420.774	84.344.660.774	16	792.834.519.204	74.024.441.241	9

Sumber : KPP Madya Palembang, 2015

Secara keseluruhan, realisasi pencairan tunggakan pajak menurun sebesar 7%, yaitu dari 16% pada tahun 2014 menjadi 9% pada tahun 2015. Walaupun *gijzeling* membuat Wajib Pajak yang disandera melunasi semua utang pajaknya, namun *gijzeling* belum membawa pengaruh bagi pencairan tunggakan melalui penagihan aktif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *gijzeling* belum memberikan pengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Putri (2008) dan Rahaviadhy (2004), yaitu pelaksanaan *gijzeling* berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai *gijzeling*, sehingga *gijzeling* belum membawa efek patuh bagi Wajib Pajak lain yang menunggak.

4.3 Efek Pelaksanaan *Gijzeling* bagi Wajib Pajak yang Disandera dan Wajib Pajak Lain

Gijzeling merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan, setelah semua upaya penagihan pajak tidak berhasil. Tahapan ini sifatnya keras, karena memaksa Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Tujuan dilakukan *gijzeling*, yaitu menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak patuh, atau dikenal dengan Wajib Pajak “nakal”. Tak hanya itu, *gijzeling* juga diharapkan dapat menciptakan *deterrent effect* (efek jera) bagi Wajib Pajak lain yang tidak disandera. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai narasumber, didapatkan penjabaran sebagai berikut:

a. Efek Jera bagi Wajib Pajak yang disandera

Gijzeling pertama dilakukan di Palembang pada Februari 2015 kepada PT.KSC. *Gijzeling* yang dilakukan Februari lalu di Palembang, dapat dikatakan memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang disandera. Wajib Pajak inisial Dj yang disandera di Lapas Pakjo selama 5 bulan, akhirnya melunasi utang pajaknya ditambah biaya penagihan pajak. Dari sini terlihat bahwa *gijzeling* terbukti berhasil memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang disandera. Bagi Wajib Pajak yang berkuasa (*prominent people*) dan berpengaruh di mata masyarakat, dampak dari *gijzeling* ini akan mempengaruhi status sosial mereka. Publikasi atas diri mereka yang disandera, akan memberikan dampak yang besar bagi usaha maupun nama baik mereka. Sehingga penagihan aktif melalui *gijzeling* ini efektif bagi pengusaha besar karena memberikan efek jera yang besar.

b. Efek jera bagi Wajib Pajak lain yang pernah menunggak

Selain untuk menciptakan efek jera bagi Wajib Pajak “nakal”, Dirjen Pajak juga mengharapkan terciptanya *shock therapy* bagi Wajib Pajak lain khususnya yang pernah/sedang menunggak. Dari hasil wawancara, banyak dari mereka yang pernah menunggak, kemudian melunasi utang pajaknya karena penagihan aktif dari Dirjen Pajak. Dari kelima kasus Wajib Pajak yang pernah menunggak, terlihat bahwa tindakan aktif diberlakukan kepada mereka karena keterlambatan memlapor/membayar pajak. Adanya ketakutan yang dirasakan Wajib Pajak ketika penagihan aktif dilakukan kepada mereka. Ketakutan atas usaha yang mereka jalankan menjadi tidak lancar, ataupun denda yang cukup terasa bagi keuangan perusahaan mereka. Melalui penagihan aktif yang dilakukan, ternyata tercipta sebuah *mindset* bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi. Namun, kepatuhan mereka untuk melunasi tunggakan bukan karena adanya ketakutan atas *gijzeling*.

c. Bagi Wajib Pajak lain yang tidak pernah menunggak

Bagi Wajib Pajak yang tidak pernah menunggak, terdapat dua tipe dalam kepatuhan mereka membayar pajak. Pertama, mereka membayar pajak karena sudah dipotong langsung dari perusahaan. Kedua, mereka patuh membayar pajak karena kesadaran mereka sebagai warga negara Indonesia.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum adanya pengaruh dari kasus *gijzeling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang menunggak, maupun Wajib Pajak yang tidak menunggak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wahyumurti (2005) yang menyatakan bahwa *gijzeling* belum berjalan maksimal karena belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Bertolak belakang dengan hasil penelitian Agustinah (2009) yang menyebutkan bahwa penyanderaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dari KPP Madya Palembang yang telah diolah penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyanderaan pajak di Palembang sudah berjalan sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 mengenai tata cara dan petunjuk pelaksanaan penyanderaan.
2. Belum adanya dampak yang terlihat terhadap pencairan tunggakan pajak sebelum dan sesudah adanya *gijzeling*. Pencairan tunggakan pajak melalui *gijzeling* berhasil terealisasi 100%, namun *gijzeling* ini belum membawa pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak melalui penagihan aktif lainnya.
3. Pelaksanaan *gijzeling* belum menciptakan *deterrent effect* bagi Wajib Pajak lain, baik yang tidak pernah menunggak maupun yang sudah pernah menunggak. Efek jera terhadap pelaksanaan *gijzeling* hanya tercipta bagi Wajib Pajak yang disandera.

6. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti setelah penelitian dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi KPP Madya Palembang
Pelaksanaan *gijzeling* di KPP Madya dapat dikatakan sukses, namun sayangnya belum tercipta *deterrent effect* di KPP Madya maupun di KPP lain yang ada di Palembang. Sebaiknya KPP Madya Palembang lebih banyak melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, khususnya mengenai *gijzeling*. Adanya sosialisasi yang sering diberikan, akan menambah pengetahuan Wajib Pajak dan tentunya meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, khususnya pada tahun yang digunakan untuk penelitian. Penyanderaan di Palembang sendiri baru terjadi di tahun 2015, sehingga data yang digunakan peneliti hanya terbatas di tahun 2015. Keterbatasan data ini menyebabkan dampak dari penyanderaan tidak terlihat dengan jelas. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian sesudah tahun 2015, sehingga dampak penyanderaan akan lebih terlihat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena anugrah dan pertolongan-Nya, skripsi ini dapat selesai tepat waktunya. Terima kasih juga kepada kedua pembimbing, yaitu Siti Khairani, SE, Ak., M.Si, CA, C.F.P® dan Icha Fajriana, S.I.A, M.Si, yang telah dengan sabar membimbing saya. Selain itu, terima kasih juga kepada orangtua, keluarga, kekasih, para dosen, teman-teman dan rekan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinah, Triana 2009, *Analisis Pengaruh Persepsi Penyanderaan (Gijzeling) Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Diakses 14 Mei 2015.
- Arikunto, Suharsimi 2007, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asmara, Gadang 2006, *Peradilan Pajak & Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP – 218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

Mardiasmo 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta.

Mardiasmo 2015, *11 Pengemplang Pajak Kena Sanksi Paksa Badan*, Diakses pada 07 September 2015, dari <http://bisniskeuangan.kompas.com>.

Marunung, Surya 2013, *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*, Diakses pada 06 Agustus 2015, dari <http://www.pajak.go.id>.

Muljono, Djoko 2007, *Pajak dan Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Putri, Ade Yullia 2008, *Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Suatu Tinjauan Pelaksanaan Penyanderaan pada Periode 2003 Sampai Dengan 2005)*, Skripsi S1, Universitas Indonesia, Jakarta, Diakses 26 Agustus 2015.

Rahaviadhy, Elva 2004, *Tindak Penyanderaan Penunggak Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Ditinjau dari Sudut Penegakan Hukum dan Peningkatan Penerimaan Pajak*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, Diakses 7 Agustus 2015.

Resmi, Siti 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta.

Resmi, Siti 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 6 Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta.

Resmi, Siti 2013, *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta.

Santoso, Sani Imam 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta.

Suhardjito 2006, *Reformasi Perpajakan dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Tata Kelola yang Baik Serta Kemandirian Bangsa*, Forum Manajemen Vol. 13 No.03.

Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan Nomor SR-367MK.03/2015 tanggal 28 Januari 2015.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wahyumurti, Mulyatsih 2005, *Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak / Penanggung Pajak*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, Diakses 3 Mei 2015.

_____, 2015, *Saatnya Pengetatan Kepatuhan*, Diakses pada 13 Agustus 2015, dari <http://www.kemenkeu.go.id>.
